Praktek Perancangan Keberatan/Tanggapan Perselisihan Nama Domain

Workshop Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND)

Hotel Kempinski Jakarta

Jakarta, 3 Mei 2018

DASAR HUKUM

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 23

(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.

(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.

(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

DASAR HUKUM

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2012

TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 75

(1) Registri Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a melaksanakan pengelolaan Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia.

(2)Registri Nama Domain dapat memberikan kewenangan pendaftaran Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia kepada Registrar Nama Domain.

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

DASAR HUKUM

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2012

TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 75

(3) Registri Nama Domain berfungsi:

a. memberikan masukan terhadap rencana pengaturan Nama Domain kepada Menteri;

b. melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain; dan

c. menyelesaikan perselisihan Nama Domain.

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2013

PENGELOLAAN NAMA DOMAIN

PASAL 7

(3) Registri Nama Domain berfungsi:

a. memberikan masukan terhadap rencana pengaturan Nama Domain kepada Menteri
b. Melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain; dan
c. **Menyelesaikan perselisihan Nama Domain.**

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

DASAR HUKUM

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN
Pasal 46

(1) Setiap Orang, Instansi Penyelenggara Negara, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena
penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Oranglain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain kepada Registri Nama Domain dan Registrar Nama Domain.

(2) Registri Nama Domain dapat melakukan mediasi penyelesaian perselisihan Nama Domain.

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

DASAR HUKUM

(3) Mediasi penyelesaian perselisihan Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat melibatkan Forum Nama Domain Indonesia.

(4) Registri membuat pedoman tata cara penyelesaian perselisihan Nama Domain.

(5) Dalam hal mediasi penyelesaian perselisihan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dicapai kesepakatan, pihak yang berselisih dapat mengajukan upaya penyelesaian perselisihan di luar pengadilan atau di pengadilan.

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

PERSELISIHAN NAMA DOMAIN

DEFINISI

1.11. “Perselisihan Nama Domain” adalah suatu keadaan dimana satu pihak merasa hak-haknya dilanggar oleh pihak lain atas suatu Nama Domain terdaftar namun tidak termasuk perselisihan mengenai konten dan/atau Pengelolaan atas Nama Domain tersebut.

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

PERSELISIHAN NAMA DOMAIN

Perselisihan terjadi akibat pendaftaran nama domain yang:

- Terdaftar tanpa hak
- Melanggar hak orang lain
- Didaftarkan dengan itikad tidak baik
- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

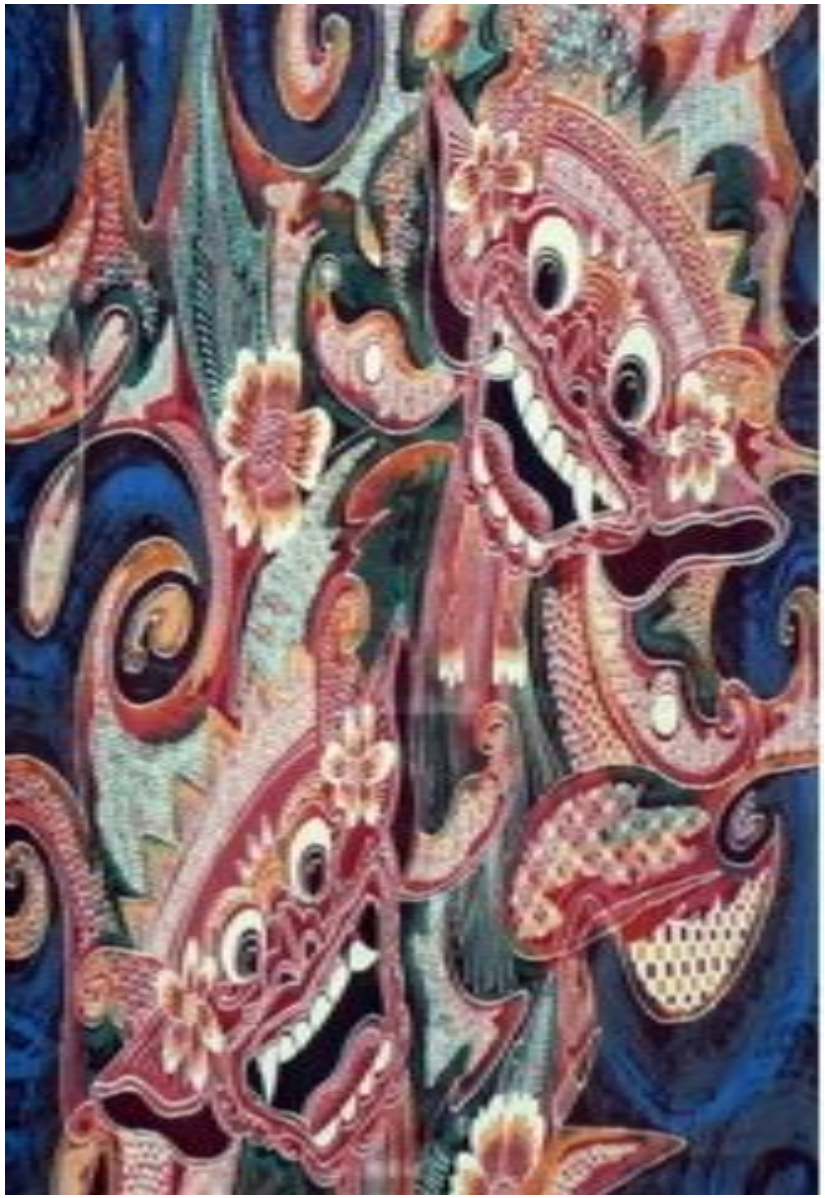

JENIS-JENIS PERSELISIHAN

- Terkait Merek
- Menyangkut Nama
- Menyangkut Kepatutan yang berlaku di Masyarakat

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

JENIS-JENIS PERSELISIHAN

Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek.

- **Perselisihan Nama Domain terkait Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut:**

  6.1.1 Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon; dan

  6.1.2 Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain tersebut; dan

  6.1.3 Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditujukan oleh kondisi-kondisi berikut, khususnya namun tidak terbatas pada:

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

JENIS-JENIS PERSELISIHAN

- Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek menggunakan nama domain dimaksud; atau

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

JENIS-JENIS PERSELISIHAN

- Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/ merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

JENIS-JENIS PERSELISIHAN

- Pendaftaran dan penggunaan nama domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansiil yang tidak sah; atau
- Pendaftaran nama domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansiil.

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

JENIS-JENIS PERSELISIHAN

Pemohon harus membuktikan **ketiga dari unsur-unsur tersebut terpenuhi**

- Nama **Domain identik dan/atau memiliki kemiripan** dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon; dan

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

JENIS-JENIS PERSELISIHAN

- Termohon **tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah** atas Nama Domain tersebut; dan
- Nama Domain telah **didaftarkan atau dipergunakan** oleh Termohon **dengan itikad tidak baik** .

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

TATA CARA PENYAMPAIAN KEBERATAN

- **Setiap orang atau Badan Hukum yang hak-hak atau kepentingannya terganggu atau dirugikan oleh suatu pendaftaran atau penggunaan Nama Domain yang dilakukan oleh pihak lain, dapat mengajukan Keberatan dan mendaftarkan Keberatannya melalui Sekretariat PPND dengan cara mengisi Formulir yang telah disediakan oleh Sekretariat PPND secara elektronik.**
- **Setiap Orang atau Badan Hukum yang dimaksud harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 8.1.1.1 Dalam hal perselisihan Nama Domain menyangkut Merek, Pemohon sebagai Pemegang Sertifikat Merek dan merupakan subjek hukum Indonesia atau memiliki perwakilan yang tunduk pada hukum Republik Indonesia.**

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

TATA CARA PENYAMPAIAN KEBERATAN

Dalam hal Pemohon bukan subjek hukum Indonesia maka perwakilannya wajib memilih domisili pada kedudukan kantor kuasanya.

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

TATA CARA PENYAMPAIAN KEBERATAN

Ketika mengajukan Keberatan, Pemohon harus menyampaikan alasan Keberatan disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang memperkuat alasan permohonan, mencakup seperti namun tidak terbatas pada salinan resmi sertifikat Merek, identitas Pemohon, data perusahaan yang telah dilegalisir Notaris, dan/atau dokumen lain sebagaimana ditetapkan oleh Sekretariat PPND.

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

TATA CARA PENYAMPAIAN KEBERATAN

- Apabila pendaftaran Keberatan tidak memenuhi ketentuan administratif, maka Pemohon harus mengajukan kembali permohonan yang telah diperbaiki paling lambat 5 (lima) Hari.
- Kegagalan terhadap pemenuhan ketentuan butir ini, Pemohon dianggap menarik kembali permohonan Keberatan, dan oleh karenanya permohonan Keberatan dianggap tidak ada.
- Dalam proses penerimaan Keberatan dan/atau Tanggapan, Sekretariat PPND berhak menerima dan memeriksa berkas untuk menilai apakah berkas Keberatan dan/atau Tanggapan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Kebijakan PPND.

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

TEKNIK PERANCANGAN KEBERATAN / TANGGAPAN

- **Tentukan Argumen Utama**
- **Paparkan Argumen yang menarik**
- **Penjelasan mengapa Keberatan ini diajukan**

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

TEKNIK PERANCANGAN KEBERATAN / TANGGAPAN

- **Jika mengacu pada preseden, Penjelasan mengapa preseden tersebut relevan dan mendukung keberatan/ tanggapan yang diajukan**

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

DESKRIPSI KEBERATAN

Setiap Permohonan Keberatan melalui Sekretariat PPND, memuat sekurang-kurangnya uraian informasi sebagai berikut:

- **Nama Domain yang diperselisihkan;**
- **Nama Registrar dimana Nama Domain yang diperselisihkan terdaftar;**
- **Nama Merek yang identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Domain yang menjadi obyek perselisihan (jika alasannya karena identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek). Setiap Merek yang dimaksud agar dijelaskan klasifikasi barang atau jasanya dan jenis barang atau jasanya;**

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

DESKRIPSI KEBERATAN

- Uraian penjelasan dan alasan permohonan Keberatan dan permohonan putusan Panel yang dikehendaki;

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

DESKRIPSI KEBERATAN

- Nama, alamat, alamat surat elektronik, nomor telepon dan faksimili dari Pemohon atau kuasa yang mewakilinya;
- Nama, alamat, alamat surat elektronik dan semua informasi tentang data Termohon;

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

DESKRIPSI KEBERATAN

- Uraian pernyataan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Pemohon setuju bahwa permohonan Keberatan terkait pendaftaran dan atau penggunaan Nama Domain hanya ditujukan kepada Termohon (pemegang Nama Domain) dan tidak kepada (a) Pengelola Nama Domain Internet Indonesia dan Panelis, dan (b) Registrar*";

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

DESKRIPSI KEBERATAN

Batasan jumlah kata dari setiap Keberatan atau Tanggapan adalah maksimum 3000 (tiga ribu) kata.

Para Pihak harus memperhatikan hal ini karena Panel atas diskresinya sendiri, bebas untuk mengabaikan bagian yang melebihi batasan maksimum yang ditetapkan;

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

TATA CARA PENYAMPAIAN TANGGAPAN

Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari setelah masa dimulainya proses administratif oleh Sekretariat PPND, Termohon harus menyerahkan Tanggapannya secara tertulis disertai dokumen pendukung kepada Pemohon melalui Sekretariat PPND.

Tanggapan disampaikan dengan mengisi Formulir Tanggapan yang telah disediakan oleh Sekretariat PPND.

Apabila Termohon tidak memberikan Tanggapan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan , maka Sekretariat PPND menyatakan bahwa Termohon tidak menggunakan hak jawabnya dan Sekretariat PPND melanjutkan proses pemeriksaan ke tahap berikutnya.

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

DESKRIPSI TANGGAPAN

Tanggapan yang dimaksud, memuat sekurang-kurangnya uraian sebagai berikut:

- Uraian bantahan tertulis secara spesifik terhadap setiap pernyataan dan/atau alasan Pemohon yang tertulis dalam permohonan Keberatannya;

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

DESKRIPSI TANGGAPAN

- Setiap Tanggapan Termohon harus disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung pernyataannya guna mempertahankan pendaftaran dan/atau penggunaan Nama Domain yang diperselisihkan;

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

DESKRIPSI TANGGAPAN

- Nama, alamat surat elektronik, nomor telepon, dan faksimili dari Termohon atau kuasa yang mewakilinya;

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

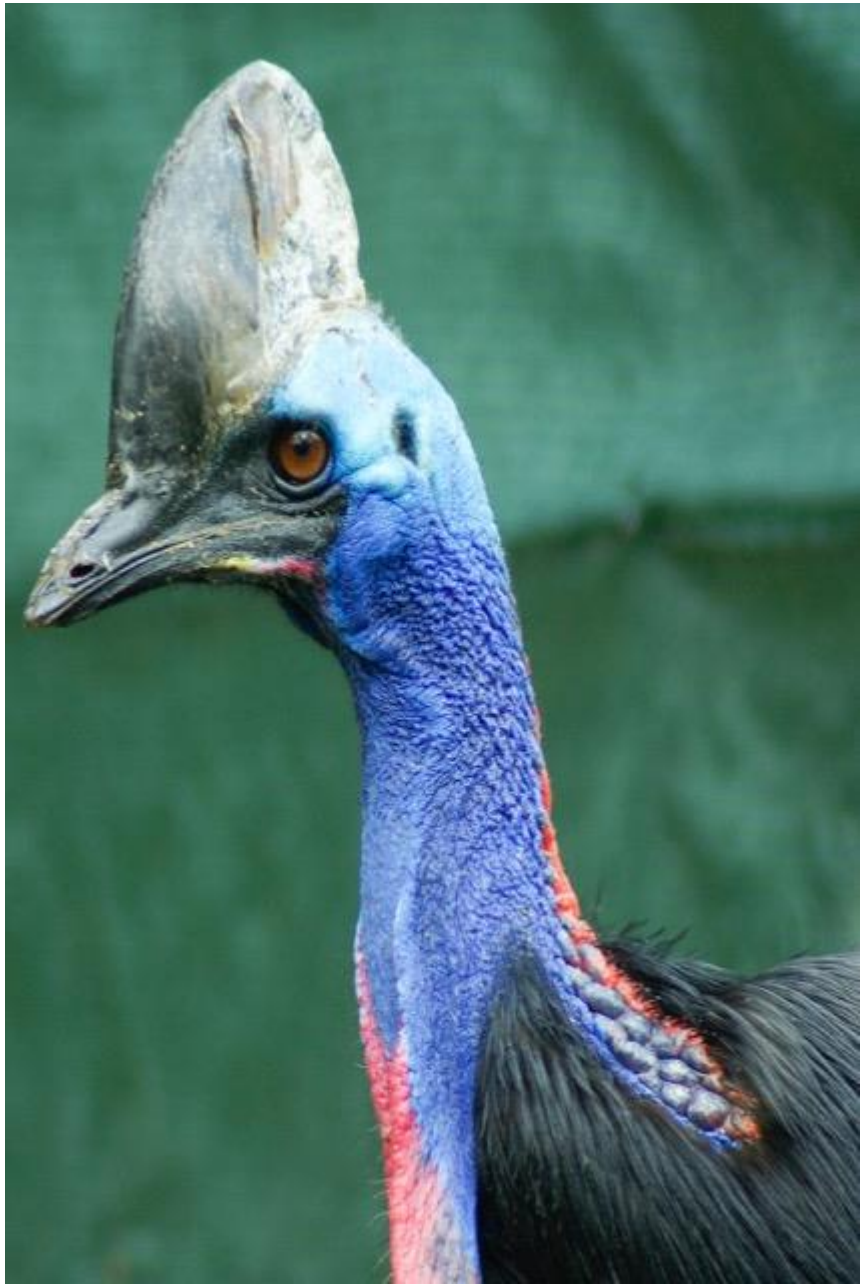

DESKRIPSI TANGGAPAN

- Penjelasan (jika ada) bahwa Nama Domain yang diperselisihkan melalui Sekretariat PPND ini,masih dalam proses pengadilan atau telah melalui proses hukum di pengadilan dan telah diputus oleh Pengadilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap;

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

DESKRIPSI TANGGAPAN

- Uraian pernyataan Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Termohon menyatakan bahwa informasi yang disampaikan dalam Tanggapan adalah lengkap dan akurat, dan bahwa Tanggapan ini disampaikan dengan maksud baik, dan bahwa pernyataan dalam Tanggapan dibuat sesuai dengan Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku*"

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

CONTOH PERSELISIHAN NAMA DOMAIN

- **COMDECO, Inc merupakan perusahaan pembuat asesoris kamera SLR terkemuka di dunia yang berdiri sejak tahun 1980. Merek utama yang digunakan adalah COMDECO, selain ada beberapa merek lain yang juga digunakan. COMDECO sendiri telah terdaftar sebagai merek di berbagai negara, antara lain Amerika Serikat, OHIM, Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia. Comdeco, Inc. memiliki merek terdaftar di 80 negara.**
- **Saat era internet dimulai, Comdeco, Inc. membeli domain comdeco.com dan digunakan sebagai situs utama perusahaan yang memuat produk-produk Comdeco serta profil perusahaan. Lalu untuk pasar Indonesia, Comdeco menggunakan domain comdeco.co.id.**

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

CONTOH PERSELISIHAN NAMA DOMAIN

- **John Smith, seorang web developer, membeli domain comdeco.id saat public availability. Situs comdeco.id tersebut masih belum aktif dan tidak ada rencana untuk menggunakan domain tersebut secara aktif.**
- **John Smith menawarkan kepada Comdeco, Inc. domain comdeco.id tersebut seharga USD 10.000 yang tidak dijawab oleh Comdeco, Inc.**
- **Merasa tidak mendapat respon dari Comdeco, John Smith membuat nama domain tersebut redirect ke situs iklan agar ia mendapat traffic dan pemasukan dari iklan yang dilihat oleh orang-orang yang salah masuk.**

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

CONTOH PERSELISIHAN NAMA DOMAIN

- **Comdeco, Inc. tidak merasa perlu memiliki anything.id karena sudah memiliki co.id sehingga tawaran dari John Fulan tidak ditanggapi. Namun setahun kemudian, comdeco merasa terganggu dengan keberadaan domain comdeco.id yang dimiliki pihak lain dan memiliki kemungkinan untuk disalahgunakan lebih jauh yang dapat merugikan kepentingannya.**
- **Untuk mengamankan kepentingannya, Comdeco, Inc. ingin mengajukan permohonan ke PPND untuk nama domain comdeco.id dengan Termohon John Smith.**

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

FIRST COME
FIRST SERVED

3 pengecualian yang dapat menjadi alasan keberatan

Apa yang harus dicantumkan dalam Keberatan oleh Pemohon?

Tanggapan dari
Termohon?

- **Singkat, Padat, Jelas**
- **Prioritas Deskripsi dalam 3000 kata**

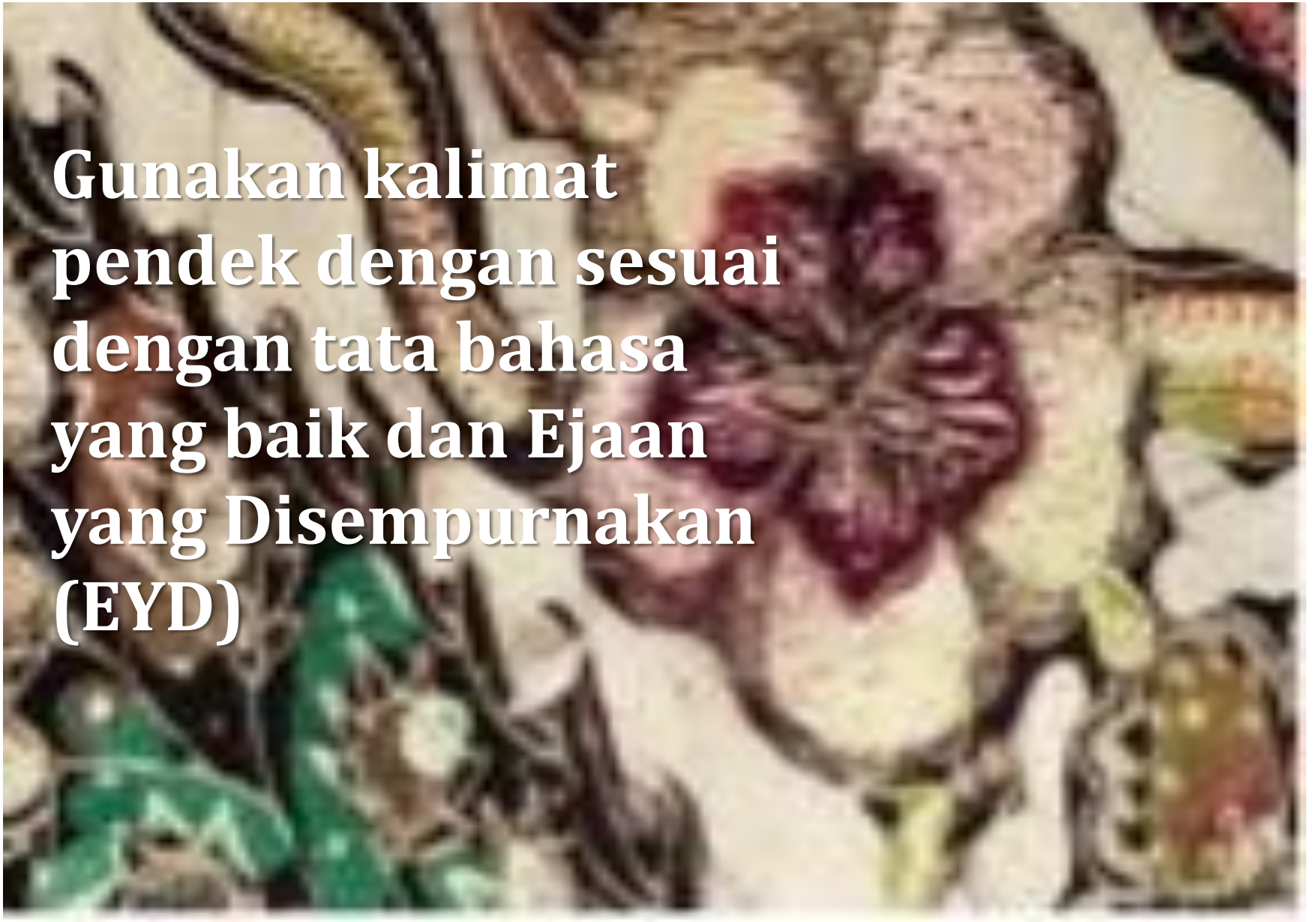
Gunakan kalimat
pendek dengan sesuai
dengan tata bahasa
yang baik dan Ejaan
yang Disempurnakan
(EYD)

THANK YOU!

Juliane Sari Manurung (Debbie)

FUSION
ATTORNEYS AT LAW

Epicentrum Walk Office 5TH Floor
Unit B545, Rasuna Epicentrum,
JL. HR Rasuna Said, Kuningan,
Jakarta Selatan 12960
Phone: 08170168778
www.intellectfusion.com